

ABSTRAK PERATURAN

AKSES INFORMASI KEUANGAN - PETUNJUK TEKNIS - PERPAJAKAN

2017

PERMENKEU RI NOMOR 70/PMK.03/2017 TANGGAL 31 MEI 2017

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS MENGENAI AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan, perlu menetapkan Peraturan menteri Keuangan tentang Petunjuk Teknis mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Perpu 1 Tahun 2017 (LN Tahun 2017 Nomor 95, TLN 6501);

- Dalam Peraturan Menteri ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

Direktur Jenderal Pajak berwenang mendapatkan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan dari LJKK, LJKK Lainnya, dan/ atau Entitas Lain dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan pelaksanaan perjanjian internasional di bidang perpajakan yang meliputi penyampaian laporan yang berisi informasi keuangan secara otomatis dan pemberian informasi dan/ atau bukti atau keterangan berdasarkan permintaan.

Hal-hal teknis yang diatur dalam Peraturan Menteri ini meliputi kriteria Lembaga Keuangan Pelapor dan Lembaga Keuangan Non-Pelapor, tata cara dan prosedur pelaporan informasi keuangan, prosedur identifikasi rekening yang wajib dilaporkan dan dikecualikan, kewajiban dokumentasi yang harus dilakukan lembaga keuangan, sanksi bagi lembaga keuangan yang tidak patuh, kerahasiaan informasi keuangan yang diterima Ditjen Pajak, serta ancaman pidana bagi petugas pajak yang tidak mematuhi ketentuan tentang kerahasiaan tersebut.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 2 Juni 2017

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 31 Mei 2017 dan diundangkan pada tanggal 2 Juni 2017

- Peraturan Menteri ini mencabut sebagian 87/PMK.03/2013

- Peraturan Menteri ini mencabut sebagian 235/PMK.03/2016

- Peraturan Menteri ini mencabut sebagian 39/PMK.03/2017

- Peraturan Menteri ini diubah dengan 73/PMK.03/2017